



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 72 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Pacitan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bupati Pacitan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PACITAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pacitan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 4 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 4**

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut bidang pemerintahan, hukum dan politik serta pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidangnya;
  - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang pemerintahan, hukum dan politik atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telahaan staf;
  - c. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  - d. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  - e. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
  - f. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang pemerintahan, hukum dan politik.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Bupati.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan serta pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidangnya;
  - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telahaan staf;
  - c. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  - d. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
  - e. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan
  - f. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
- (5) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (5) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia :
- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidangnya;
  - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan bupati sebagai telahaan staf;
  - c. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - d. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/ lembaga non pemerintah lainnya di sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
  - e. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - f. pemberian pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 3 - 10 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan**

**Pada tanggal 3 - 10 - 2018**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 72**